

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024		% thd Angg	31 DESEMBER 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	35.435.533.000,00	2.208.454.932.571,00	6.232,32	1.105.596.833.735,00
JUMLAH PENDAPATAN		35.435.533.000,00	2.208.454.932.571,00	6.232,32	1.105.596.833.735,00
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	3.656.221.686.000,00	3.610.815.961.716,00	98,76	2.677.163.920.398,00
Belanja Barang	B.2.2	50.725.455.747.000,00	47.584.364.488.805,00	93,81	56.961.389.795.627,00
Belanja Modal	B.2.3				
Belanja Modal Tanah	B.2.3.1	17.971.987.866.000,00	17.610.987.726.758,00	97,99	20.230.515.635.707,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.2.3.2	1.969.669.820.000,00	1.903.578.429.355,00	96,64	799.152.531.241,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	B.2.3.3	18.067.781.407.000,00	17.035.896.876.395,00	94,29	10.267.046.728.249,00
Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan	B.2.3.4	86.655.619.374.000,00	80.048.534.573.592,00	92,38	81.491.518.032.112,00
Belanja Modal Lainnya	B.2.3.5	2.575.660.042.000,00	2.491.744.575.785,00	96,74	1.897.670.157.563,00
Jumlah Belanja Modal		127.240.718.509.000,00	119.090.742.181.885,00	93,59	114.685.903.084.872,00
JUMLAH BELANJA		181.622.395.942.000,00	170.285.922.632.406,00	93,76	174.324.456.800.897,00

Jakarta, 19 Mei 2025

MENTERI PEKERJAAN UMUM
SELAKU MENTERI PENGAMPU,


DODY HANGGODO



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjamin hak masyarakat atas akses informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Badan Publik diwajibkan membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, dibutuhkan adanya pedoman penyelenggaraan layanan informasi publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

B. Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik dan Pengumuman Informasi Publik

Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik					Lampiran			
No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana PPID	Sekretariat PPID	PPID Utama	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Sekretariat PPID untuk mengkoordinir pendokumentasian informasi publik sesuai daftar Informasi Publik yang telah disahkan				DIP	2 hari kerja	Disposisi	
2	Meminta pelaksana PPID untuk melakukan pendokumentasian dengan langkah-langkah sebagai berikut: 2.a mengumumkan Informasi yang wajib tersedia dan diumumkan secara berkala melalui laman mandiri, dan menyerahkan salinannya kepada Sekretariat PPID dalam bentuk softcopy 2.b mengumumkan Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta melalui laman mandiri, dan menyerahkan salinannya kepada Sekretariat PPID dalam bentuk softcopy 2.c menyimpan Informasi yang wajib tersedia setiap saat				Disposisi, DIP	2 hari kerja	Memo Dinas	
3	Melaksanakan pendokumentasian informasi publik sesuai arahan/petunjuk Sekretariat PPID				DIP, Disposisi, Memo Dinas,	2 hari kerja	Laporan, Tanda Terima	
4	Menerima dan mendokumentasikan Informasi berdasarkan kategori berdasarkan daftar Informasi Publik : 4.a Informasi yang wajib diumumkan, diumumkan melalui laman eppid.pu.go.id dan/atau berbagai media komunikasi yang dimiliki Kementerian 4.b informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, diumumkan melalui laman eppid.pu.go.id dan/atau berbagai media komunikasi yang dimiliki Kementerian secara seketika saat terjadi kondisi yang mengancam hajat hidup orang banyak				Laporan, Tanda Terima	2 hari kerja	Laporan Pendokumentasian	
5	Menyampaikan laporan pendokumentasian kepada PPID Utama							

Catatan :
Tahapan ini dilakukan setelah dilakukan pengesahan atas DIP

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana PPID	Sekretariat PPID	PPID Utama	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat surat tertulis yang memerintahkan pelaksana PPID untuk melakukan pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan			mulai	DIK/ Penetapan Uji Konsekuensi, Lembar Pengujian Konsekuensi	1 hari kerja	Disposisi	
2	Mendokumentasikan Informasi Yang Dikecualikan berdasarkan daftar Informasi Yang Dikecualikan yang telah ditetapkan dengan cara : 1. Mendata dan memonitor penyimpanan Informasi Yang Dikecualikan yang berada pada unit kerja/bagian lain; 2. Menyimpan Informasi Yang Dikecualikan yang dikuasai pada ruang/media penyimpanan khusus dengan akses yang terbatas/tertutup				DIK dan Disposisi	2 hari kerja	Berita Acara pendokumentasian	
3	Menyampaikan laporan pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan kepada PPID utama melalui Sekretariat PPID				DIK, Nota Dinas, Berita acara pendokumentasian	2 hari kerja	Laporan	
4	Menyampaikan laporan pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan dari seluruh pelaksana PPID kepada PPID utama				DIK, Nota Dinas, Berita acara pendokumentasian, Laporan Pelaksana PPID	2 hari kerja	Laporan	
				selesai				

Catatan :
Tahap ini dilakukan setelah dilakukan pengesahan atas DIK

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1		
PENDAPATAN	D.1.1		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.1.1	618.997.268.511,00	605.262.926.974,00
JUMLAH PENDAPATAN		618.997.268.511,00	605.262.926.974,00
BEBAN	D.1.2		
Beban Pegawai	D.1.2.1	3.610.903.254.689,00	2.677.922.498.795,00
Beban Persediaan	D.1.2.2	539.526.444.927,00	669.561.760.549,00
Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	7.647.272.560.223,00	7.258.651.538.896,00
Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	9.533.594.291.550,00	8.653.045.171.238,00
Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	2.718.291.845.936,00	2.527.876.796.539,00
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.1.2.6	28.738.649.600.212,00	22.428.530.773.493,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.7	62.442.026.688.558,00	63.503.543.084.638,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.1.2.8	(1.912.116.940.023,00)	(2.532.425.874,00)
JUMLAH BEBAN		113.318.147.746.072,00	107.716.599.198.274,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(112.699.150.477.561,00)	(107.111.336.271.300,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.2		
Pendapatan Pelepasan Aset	D.2.1	27.994.867.440,00	16.822.905.582,00
Beban Pelepasan Aset	D.2.2	5.491.438.291.576,00	1.376.907.446.171,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.3	10.391.679.621.913,00	9.529.438.687.946,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.4	731.462.241.336,00	56.067.904.361,00
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		4.196.773.956.441,00	8.113.286.242.996,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(108.502.376.521.120,00)	(98.998.050.028.304,00)
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	D.3	(108.502.376.521.120,00)	(98.998.050.028.304,00)

Jakarta, 19 Mei 2025

MENTERI PEKERJAAN UMUM
SELAKU MENTERI PENGAMPU,


DODY HANGGODO

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
EKUITAS AWAL	E.1	1.904.567.530.403.280,00	1.833.900.713.878.550,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(108.502.376.521.120,00)	(98.998.050.028.304,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
PENYESUAIAN NILAI PERSEDIAAN	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	1.807.033.966.043,00	766.080.963.118,00
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	2.280.708.659.419,00	1.978.713.876.073,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.4	13.948.942.130.941,00	(2.707.426.025.890,00)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	8.941.985.048,00	1.422.491.584.984,00
JUMLAH KOREKSI		18.045.626.741.451,00	1.459.860.398.285,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4		
DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	E.4.1	170.285.922.632.406,00	174.394.179.116.912,00
DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	E.4.1	(2.208.454.932.571,00)	(1.175.319.149.750,00)
TRANSFER KELUAR	E.4.2	(27.188.528.915.736,00)	(45.702.947.739.320,00)
TRANSFER MASUK	E.4.2	20.910.551.720.435,00	40.400.580.904.493,00
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG	E.4.3	313.219.307.197,00	283.532.443.390,00
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG TAYL	E.4.4	872.449.650.202,00	4.980.579.024,00
JUMLAH TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		162.985.159.461.933,00	168.205.006.154.749,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		72.528.409.682.264,00	70.666.816.524.730,00
EKUITAS AKHIR	E.5	1.977.095.940.085.544,00	1.904.567.530.403.280,00

Jakarta, 19 Mei 2025

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
SELAKU MENTERI PENGAMPU,**



DODY HANGGODO